

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif, dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu Kerusakan Pantai Ditinjau Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan studi kasus di Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kerusakan pada pantai yaitu adanya sampah-sampah yang terdiri-dari sampah plastik, bekas pohon-pohon yang tidak terpakai berserakan di sekitar Pantai Pandan. Selain itu juga adanya perubahan warna pasir laut tidak berwarna putih melainkan berwarna kecoklatan yang disebabkan oleh pencemaran air limbah rumah tangga ke laut sehingga pasir pantai kurang bersih.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan pantai ditinjau dari UUPPLH No. 32 tahun 2009 yaitu dengan membentuk sebuah kelompok yang diberi nama Formdarwis yang bergerak dibidang masyarakat agar lebih sadar dalam hal berwisata dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan atau tidak merusak yang ada di sekitar tempat wisata.

Pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pantai Pandan yaitu belum memiliki pemahaman yang baik dan hanya sebagian masyarakat yang dapat peduli untuk menjaga dan melestarikan Pantai Pandan. Sebab, sebagian orang-orang di Tapanuli Tengah ini cara berpikirnya masih rendah.

#### **B. Saran**

Dalam penelitian ini diharapkan agar kiranya:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk pengelolaan pantai dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan pantai yang lebih bersih, nyaman dan terjaga dengan baik guna mewujudkan lingkungan hidup dengan sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dilindungi dan dikelola dengan baik. Sebab pada dasarnya manusia memiliki peran dan hak yang sama untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan UUPPLH No. 32 Tahun 2009.
2. Peran masyarakat sebagai pengelola lingkungan seharusnya menjadi gambaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga dan melindungi lingkungan disekitarnya baik di darat, laut maupun udara.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan sepenuhnya untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengan memberikan sosialisasi untuk memahami bagaimana melindungi dan mengelola lingkungan pantai yang lebih baik dan mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan pantai.

4. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kerusakan pantai ditinjau berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY